

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM METODE TRANSAKSI COD CEK DULU

Fahrul Arifin

*Universitas Trunojoyo Madura
e-mail : berkibar7@gmail.com*

Fahrur Rosi

*Universitas Trunojoyo Madura
e-mail : fahrurrosi0602@gmail.com*

Sumriyah

*Universitas Trunojoyo Madura
sumriyah@trunojoyo.ac.id*

*Alamat : Jl. Raya Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan, Jawa Timur
Korespondensi penulis: berkibar7@gmail.com*

Abstrak. Perlindungan hukum merupakan hal yang harus secara tegas di atur dalam undang-undang untuk melindungi hak-hak yang tidak terpenuhi bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam transaksi jual beli online. Pelaku usaha dalam platform PT. Shopee Indonesia mengalami tidak terpenuhinya hak-haknya dalam metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yaitu hak dalam menerima pembayaran yang sesuai dalam kesepakatan *Cash On Delivery* (COD). Sehingga mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperjual belikan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak menepati kesepakatan dalam *Cash On Delivery* (COD), yaitu tercantum dalam pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”). Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, PT shopee Indonesia mengeluarkan metode pembayaran yang baru yaitu **COD Cek Dulu**, yaitu metode dimana pembeli diperbolehkan untuk membuka paket sebelum membayar produk ke kurir dan melakukan pengembalian di tempat ke kurir jika tidak sesuai dengan deskripsi/foto produk. Sehingga penulis perlu kiranya meneliti lebih lanjut terkait terpuhinya hak-hak pelaku usaha dalam metode ini. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian yuridis-empiris, melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui metode pengumpulan data berupa studi dokumentatif. Sedangkan teknis yang di terapkan yaitu analisis kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Metode Pembayaran COD Cek dulu, UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Abstract. *Legal protection must be strictly regulated in law to protect the unfulfilled rights of consumers and business actors in online buying and selling transactions. Business actors on the PT platform. Shopee Indonesia experienced non-fulfillment of its rights in the Cash On Delivery (COD) payment method, namely the right to receive payment according to the Cash On Delivery (COD) agreement. So regarding the conditions and exchange value of goods or services being bought and sold, they receive legal protection from consumer actions that do not comply with the agreement in Cash On Delivery (COD), which is stated in article 6 of law number 8 of 1999 concerning consumer protection ("Consumer Protection Law "). Based on the things mentioned above, PT Shopee Indonesia has issued a new payment method, namely COD Check First, which is*

a method where buyers are allowed to open the package before paying for the product to the courier and return it on the spot to the courier if it does not match the product description/photo. So the author needs to do further research regarding the fulfillment of the rights of business actors using this method. This research was conducted through juridical-empirical research, using a qualitative approach. This research was conducted through a data collection method in the form of a documentary study. Meanwhile, the technique applied is qualitative analysis which is then presented descriptively.

Keywords: Legal Protection, Business Actors, COD Payment Methods Check first, Law NO. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi telah menguasai hampir segala aspek kehidupan manusia termasuk pada sektor jual beli bergeser dari offline ke online, sehingga pemerintah harus mengeluarkan peraturan mengenai keduanya dan hal tersebut telah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).¹ Transaksi elektronik telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa, transaksi elektronik perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Berdasarkan pasal tersebut semua transaksi elektronik dapat menimbulkan hukum apabila melanggar ketentuan yang telah diatur, sehingga individu maupun sekelompok orang harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dengan dibantu menggunakan jaringan *internet* telah menjadi wadah dalam melakukan perdagangan secara online yang kian marak, teknologi yang semakin canggih mengakibatkan masyarakat ketergantungan dengan perkembangan teknologi yang pesat. Saat ini dengan adanya akses *internet* telah banyak dimanfaatkan oleh individu maupun sekelompok orang untuk memulai bisnis *online*, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *kompas.com*, jumlah penjual di aplikasi Tokopedia tercatat mengalami peningkatan yang signifikan pada agustus 2023 sebesar 14

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016.

juta penjual, naik dua kali lipat semenjak tahun 2019 yang sebanyak 7 juta penjual.² Para penjual tersebut memperjualkan berbagai macam barang pakai atau barang yang habis pakai. Bisnis tersebut dikembangkan melalui berbagai macam *platform* yang membutuhkan bantuan *internet* sebagai penyokong utama dari bisnis yang dijalankan tersebut.

Peralihan sistem jual beli dari offline ke online juga memiliki beberapa efek negative. Sehingga perlu kiranya pemerintah menaungi kegiatan jual beli online dengan peraturan yang telah ditetapkan, agar pelaku usaha dan konsumen memiliki perlindungan hukum. Contohnya di dalam metode transaksi COD (*Cash On Delivery*) yang muncul di berbagai platform jual beli memiliki beberapa kasus yang tidak mengenakan bagi pelaku usaha, dimana pihak konsumen banyak yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pembeli. Sehingga timbullah perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan jual beli COD karena mereka beranggapan bahawa dengan di terapkanya metode transaksi COD pembeli akan semakin tertarik karena tidak merepotkan dari pihak pembeli untuk bertransaksi.

Salah satu *platform* pada akhir-akhir ini mengeluarkan fitur baru pembayaran yaitu fitur metode pembayaran **COD Cek Dulu**, yang tentunya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pembeli dalam mengetahui barang yang dibeli, sehingga pembeli akan terhindar dari yang namanya penipuan karena fitur metode pembayaran COD Cek Dulu dapat menjawab keluh kesah yang dialami pembeli dalam menghindari penipuan. Jadi pembeli tidak perlu khawatir lagi dengan barang yang sudah dibeli, pembeli dapat membuka atau mengecek terlebih dahulu barang yang dibeli tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu. Maka dari itu kami dalam tulisan ini ingin lebih mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang ada di dalam transaksi COD Cek Dulu, dengan harapan tulisan ini akan memberikan pemahaman bagi pembaca dalam bertransaksi online, baik sebagai pelaku usaha ataupun sebagai konsumen.

² Kiki Safitri, *Tokopedia Catat Kenaikan Jumlah Penjual Online 2 Kali Lipat Sejak 2019*, <https://amp.kompas.com/money/read/2023/08/31/121000126/tokopedia-catat-kenaikan-jumlah-penjual-online-2-kali-lipat-sejak-2019>, diakses pada tanggal 04 Desember 2023.

B. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Transaksi Cod Cek Dulu

Berkembangnya teknologi yang sangat cepat tidak selalu menghasilkan hal-hal positif tetapi juga ada dampak negatif selalu mengiringi perkembangan yang amat pesat tersebut. Dalam hal ini pentingnya peraturan perundang-undangan dibidang teknologi dan informasi, khususnya dalam transaksi online yang sedang banyak di gandrungi oleh masyarakat di social media. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**"KUHPerdata"**), jual beli diatur dalam buku III, tepatnya pada BAB V Pasal 1457 sampai pada Pasal 1540 tentang jual beli, menurut definisinya berbunyi bahwa jual beli adalah perikatan, yang ada di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih³. Selain tertuang dalam KUH Perdata, konsep itikad baik juga terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Diantaranya ketentuan yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**"UU ITE"**), yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (**"PP PSTE"**). Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi salah satu landasan hukum untuk transaksi jual beli online. Penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan dengan itikad baik, sesuai Pasal 3 UU ITE. Penyelenggaraan transaksi elektronik oleh para pihak, menurut Pasal 46 PP PSTE, harus memperhatikan itikad baik, prinsip kehati-hatian, keterbukaan, akuntabilitas, dan kewajaran. Ditambah lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (**"UU Perlindungan Konsumen"**) tidak hanya mengatur konsumen saja, tetapi juga mengatur jaminan hukum bagi pelaku usaha, namun sanksi terhadap konsumen yang telah melanggar belum diatur dan tidak dijelaskan dalam UU tersebut, sehingga perlu adanya sanksi hukum juga bagi konsumen yang lalai dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

Secara lebih lanjut, transaksi jual beli online dari berbagai *Marketplace* berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya salah satunya yaitu *Marketplace* yang bernama Shopee. Dimana didalam aplikasi shopee telah mengeluarkan

³ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika,2016),

berbagai metode pembayaran seperti COD (*Cash On Delivery*). Seperti yang dikemukakan oleh **Cita Serfiani** dalam bukunya yang berpendapat bahwa COD merupakan transaksi dimana penjual dan juga pembeli melakukan kesepakatan untuk bertransaksi di suatu tempat, dan pembayaran dilakukan pada saat penjual dan pembeli bertemu di tempat yang disepakati.⁴ Sampai yang terbaru ini muncullah metode pembayaran COD Cek Dulu, Transaksi COD Cek Dulu saat ini hanya ada di satu *Marketplace* yaitu di aplikasi Shopee. Yang mana dengan adanya transaksi COD Cek Dulu dapat memberikan keamanan bagi konsumen dan menghindari terjadinya penipuan yang dilakukan produsen, khususnya terhadap barang yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Namun dalam praktiknya transaksi COD Cek Dulu ini kerap kali merugikan pelaku usaha karena kurangnya ketentuan yang mengatur secara eksplisit dari pihak Shopee dalam menerapkan *return* yang membuat konsumen dengan seandainya mengembalikan barang yang sudah dibeli karena tidak sesuai dengan gambar ataupun harapannya, disisi lain pelaku usaha sudah memberikan keterangan dari setiap barang yang dijual di deskripsi barang tersebut. Namun kurangnya kehati-hatian dari pembeli dalam membeli suatu barang tanpa membaca deskripsi terlebih dahulu sehingga menimbulkan pengembalian barang yang menyebabkan kerugian terhadap pelaku usaha.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan.⁵ Sehingga perlindungan hukum tidak hanya ke salah satu pihak saja namun harus berkaitan dengan hak-hak masyarakat khususnya bagi pelaku usaha. Pemenuhan hak dan kewajiban akan dipengaruhi dengan tercapainya kesepakatan dalam transaksi jual beli online. Penjual harus memenuhi hak pelanggan dengan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan melalui kurir, dan pembeli diharuskan membayar tunai. Jika pembeli memilih opsi pembayaran COD Cek Dulu, sistemnya berbeda. Menurut pengaturan ini, para pihak menjamin dan menyetujui bahwa pembayaran akan dilakukan segera setelah produk diterima atau diserahkan oleh kurir. Mekanisme perjanjian jual beli, secara teori, selalu berupa pembayaran uang dan pengiriman barang. Keduanya dapat dilakukan secara

⁴ Cita Yustisia Serfiani, dkk, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 289.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

bersamaan atau tidak. Kecuali diperjanjikan lain, hak milik harus dipindahkan di tempat barang itu pada waktu dijual. Ini menyiratkan bahwa para pihak dapat memilih lokasi pengiriman. Ini membenarkan atau menetapkan keabsahan hukum dari perjanjian jual beli menggunakan metode COD Cek Dulu.

Besrdasarkan uraian diatas, maka sangat penting adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang sifatnya melindungi dan/atau memberi pertolongan terhadap si pendertita yang haknya dirampas atau dirugikan.⁶ Pelaku usaha selalu mengedepankan hak-hak konsumen yaitu diantaranya menjual barang dan/atau jasa yang berkualitas dan aman ketika digunakan, kepuasan konsumen juga diukur dari tanggungjawab pelaku usaha.

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian ini merupakan hukum empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial sehingga lebih meneliti hukum dalam masyarakat.⁷

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian lapangan dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang ada, untuk mengetahui dan menganalisa peristiwa secara langsung. Dalam hal ini mengenai upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi jual beli online metode pembayaran COD Cek Dulu di Shopee.⁸

Peneliti memilih pendekatan yuridis empiris karena peneliti memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan kejadian nyata yang dialami kemudian digunakan untuk mengetahui dan menganalisa data untuk mengetahui kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

2. Sumber dan Jenis Data

⁶ Yudhi Setiawan, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm.209.

⁷ Munir Fuady, Metode Riset Hukum (Depok: Raja Grafindo Persada, 20

⁸ Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006), hlm.392.

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data utama atau sumber data primer yang dimaksudkan Lofland adalah sumber data yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian, atau sumber utama dimana sebuah data yang dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai secara langsung. Dalam penelitian ini yaitu pihak Shopee, pelaku usaha online di Shopee, Konsumen, dan Kurir.

b. Data Sekunder

Sumber data tambahan atau sumber data sekunder adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Meskipun disebut sebagai sumber kedua (tambahan), dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Selanjutnya disebut KUHPerdata
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah atau pendapat-pendapat para sarjana, artikel dari internet, file elektronik, website, buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang fungsinya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain sebagainya.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari: Studi kepustakaan library research, yaitu studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian.⁹ Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Semua hubungan dalam masyarakat tidak terlepas dari hukum, begitupun dalam hubungan hukum jual beli online yang didasarkan atas perjanjian para pihak. Namun unsur kecakapan para pihak dalam syarat sahnya perjanjian pada jual beli online metode pembayaran **COD CEK DULU** belum terpenuhi secara utuh dan belum tegas diatur dalam KUH Perdata maupun dalam Undang-Undang

⁹ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.45.

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dalam pelaksanaannya sulit mengetahui para pihak cakap hukum untuk membuat perjanjian atau tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian.

Semua hubungan dalam masyarakat tidak terlepas dari hukum, begitupun dalam hubungan hukum jual beli online yang didasarkan atas perjanjian para pihak. Namun unsur kecakapan para pihak dalam syarat sahnya perjanjian pada jual beli online metode pembayaran COD-cek dulu belum terpenuhi secara utuh dan belum tegas diatur dalam KUH Perdata maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dalam pelaksanaannya sulit mengetahui para pihak cakap hukum untuk membuat perjanjian atau tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian. Disarankan untuk situs jual beli online memastikan bahwa calon pembeli adalah orang yang cakap hukum dan mengetahui benar tentang jual beli online terutama dalam metode pembayaran COD-cek dulu agar menghindari sengketa hukum dikemudian hari.

Untuk melindungi pelaku usaha dalam mendapatkan hak-hak nya, perlu adanya kesadaran beritikad baik dalam melakukan jual beli online. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan tujuannya yaitu tidak hanya mengatur perlindungan konsumen namun juga mengatur perlindungan pelaku usaha, disarankan sebaiknya pemerintah melakukan revisi UUPK atau membuat aturan mengenai tanggung jawab konsumen yang mengatur secara tegas mengenai tanggungjawab sebagai konsumen, yang bertujuan agar memberi efek jera terhadap konsumen yang beritikad tidak baik. Hal ini mengingat bahwa dalam melakukan jual beli online sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh karena itu perlu aturan yang mengatur secara tegas.

2. Saran

Besrdasarkan uraian diatas, maka sangat penting adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang sifatnya melindungi dan/atau memberi pertolongan terhadap si pendertita yang haknya dirampas atau dirugikan. Pelaku usaha selalu mengedepankan hak-hak konsumen yaitu diantaranya menjual barang dan/atau jasa yang berkualitas dan aman ketika

digunakan, kepuasan konsumen juga diukur dari tanggungjawab pelaku usaha. Sehingga ketika UUPK diatur secara tegas dalam Undang-Undang dapat melindungi hak pelaku usaha secara sepenuhnya, agar tidak terjadi kerancuan hukum dalam melindungi hak-hak pelaku usaha yang sampai sekarang masih belum terpenuhi. Kami penulis berharap ketika sudah spesifik dan secara tegas diatur dalam Undang-Undang negara bisa secara penuh melindungi pelaku usaha sebagai poros perkembangan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fuady, M., 2018. Metode Riset Hukum. Dalam: Depok: Raja Grafindo Persada, p. 20.
- Ibrahim, J., 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Dalam: Malang: Bayumedia, p. 392.
- Prastowo, A., 2016. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Dalam: Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, p. 45.
- Rahardjo, S., 2000. Ilmu Hukum. Dalam: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 53.
- Serviani, C. Y. & d., 2013. Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik. Dalam: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 289.
- Setiawan, Y. & d., 2017. Hukum Administrasi Pemerintahan. Dalam: Depok: Rajagrafindo Persada, p. 209.
- Soimin, S., 2016. Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam: Jakarta: Sinar Grafika.

INTERNET

- Safitri, K., 2023. *Tokopedia Catat Kenaikan Jumlah Penjual Online 2 Kali Lipat Sejak 2019*. [Online]
Available at: <https://amp.kompas.com/money/read/2023/08/31/121000126/tokopedia-catat-kenaikan-jumlah-penjual-online-2-kali-lipat-sejak-2019>

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, PP No. 82 Tahun 2012.